

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)  
KABUPATEN KAMPAR DALAM PENCEGAHAN KAMPANYE  
PEMILU DILUAR JADWAL BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



**OLEH:**

**NURRENZA AZHARI**

**NIM. 12020727256**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M /1446 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN KAMPAR DALAM PENCEGAHAN KAMPANYE PEMILU DI LUAR JADWAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”, yang ditulis oleh:

Nama : Nurrenza Azhari

NIM : 12020727256

Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2024

Pembimbing Skripsi 1

Joni Alizon, S.H., M.H  
NIP. 198804022023211019

Pembimbing Skripsi 2

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H  
NIP. 198207232023212029

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
- Dilarang menyalin, menjiplak, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari penerbit. a. Pengutipan untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN KAMPAR DALAM PENCEGAHAN KAMPANYE DILUAR JADWAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM** yang ditulis oleh :

**Nama** : NURRENZA AZHARI  
**NIM** : 12020727256  
**Program Studi** : ILMU HUKUM

Telah dimunaqsyahkan pada :

**Hari** : Rabu, 20 November 2024  
**Waktu** : 08.00 WIB  
**Tempat** : Ruang Munaqsyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqsyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 25 November 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQSYAH**

**Ketua**  
 Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag  
**Sekretaris**  
 Ilham Akbar, SH.I., S.H., M.H  
**Penguji I**  
 Syafrinaldi, S.H., MA  
**Penguji II**  
 H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 19741006 200501 1 005

1. Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 4. Dilarang mengutip, menyalin, mengoleksi, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Nurrenza Azhari  
**NIM** : 12020727256  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Kampar, 17 April 2002  
**Fakultas** : Syariah dan Hukum  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**Judul Skripsi** :

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN  
 KAMPAR DALAM PENCEGAHAN KAMPANYE PEMILU DI LUAR JADWAL  
 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
 PEMILIHAN UMUM**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juni 2024  
 Yang membuat pernyataan



**NURRENZA AZHARI**  
**NIM : 12020727256**

- Hak Cipta (Right of Copyright) / HAK CIPTA
1. Dilindungi undang-undang dan tidak dapat digandakan atau disebarkan tanpa izin dari UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### **Nurrenza Azhari, (2024) : Peran Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar Dalam Pencegahan Kampanye Pemilu Diluar Jadwal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh Pemilu serentak 2024 yang merupakan ajang bagi partai politik dan Caleg melakukan Sosialisasi dan Kampanye untuk mendapatkan suara. Sosialisasi caleg telah diatur dalam Peraturan KPU pasal 79 tidak diterapkan sesuai isinya sehingga sosialisasi telah mengarah pada tindakan kampanye diluar jadwal. Maka dari itu penulis melakukan penelitian lebih lanjut. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah peran Bawaslu Kabupaten kampar dalam pencegahan kampanye pemilu diluar jadwal berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan kendala yang di hadapi oleh Bawaslu Kabupaten Kampar dalam pencegahan kampanye pemilu diluar jadwal.

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian Sosiologis secara deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu. Metode penelitian ini adalah kualitatif yang merupakan metode yang tidak menjabarkan angka angka statistik. Informan peneliti terdiri dari 281 populasi 3 sampel yang diambil dari bawaslu kab.Kampar, 25 orang dari masyarakat yang ikut serta dalam sosialisasi dan 1 orang dari tokoh masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, peran bawaslu Kabupaten Kampar dalam melakukan pencegahan terhadap kampanye pemilu diluar jadwal belum terlaksanakan secara maksimal, dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam melakukan pencegahan yaitu kurangnya jumlah anggota bawaslu dalam melakukan pencegahan secara langsung serta kurangnya pengadaan sosialisasi secara mendalam terhadap masyarakat awam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peran Bawaslu Kabupaten Kampar dalam Pencegahan kampanye diluar jadwal adalah dengan cara memberikan surat himbuan kepada partai, caleg, dan sejenisnya yang ikut serta dalam pemilihan umum agar mematuhi aturan yang berlaku sehingga tidak terjadinya pelanggaran pemilu.

**Kata Kunci: Peran, Pemilu, Kampanye diluar jadwal**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan karunianya kepada penulis dan kepada seluruh umatnya. Selain itu shalawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat baginda besar Nabi Muhammad SAW. mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di akhir kelak nanti. Aamiin.

Skripsi ini berjudul : **PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN KAMPAR DALAM PENCEGAHAN KAMPANYE PEMILU DILUAR JADWAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.**

Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Kepada Orang Tua yang saya cintai, Ayahanda Nur Azhari dan Ibunda (Almh) Nur Aini yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, cinta dan dukungan serta memberikan motivasi dan pengorbanannya kepada penulis


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selain itu terima kasih juga saya ucapkan kepada ibu Musmira yang telah bersedia menggantikan peran dari ibunda saya sehingga saya tetap dapat merasakan kasih sayang seorang ibu agar terus semangat dalam pendidikan untuk menggapai gelar yang saya impikan ini.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr.H. Akmal Abdul Munir.Lc.MA selaku wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Wakil Dekan III, dan seluruh jajarannya.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Dr.Febri Handayani, S.HI., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Joni Alizon,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr.Hellen Last Fitriani,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr.Mahmuzar,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nesehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan selama penulis melakukan pendidikan di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh Dosen UIN Suska Riau yang telah berkenan memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Prodi Ilmu Hukum UIN Suska Riau sampai dengan tahap penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Staff Tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Segenap keluarga Penulis khususnya Abang Daniel Hardian Saputra dan Adik Alvin Kholiq Annur serta untuk amak Nuryanti dan ibu Rosniati yang telah memberikan motivasi, do'a, juga bantuan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Staff dan Pegawai Kantor Bawaslu Kabupaten Kampar yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis demi menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat dan teman teman, Hasnil Azizah, Muslimah Amalia Putri, Elsia Fatma Jugita, Agisna Izza, serta nama nama yang lainnya. Terima kasih telah bersedia menemani penulis dalam suka dan duka sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman Seperjuangan, Salsabilla Fajrin Cahyani, Rosi Riantami, Putri Rezki, Yulita Fitri, Rahmatul Padila, Nuraini Ritonga, Terimakasih telah kebersamai penulis selama menimba ilmu di jenjang perkuliahan ini, serta terimakasih atas semua semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
13. Keluarga Besar KKN Kelurahan Sungai Geniot, Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai. Khususnya kepada Bapak Sis dan Ibu Susiani selaku orang tua angkat yang tiada hentinya mendo'akan penulis agar segera menyelesaikan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkuliahannya. Selain itu terimakasih kepada Diella Handayani, yang sudah kebersamai penulis dan selalu memberikan semangat tanpa batas kepada penulis. Serta pihak-pihak terkait satu persatu yang tidak dapat disebutkan namun berjasa untuk penulis.

Penulis menyadari akan keterbatasan kelemahan dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan maupun saran yang dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini dan tercapainya Pendidikan yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca umumnya, dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan kita semua.

Pekanbaru, 05 Juni 2024

Penulis,

**NURRENZA AZHARI**  
**12020727256**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN</b>		
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>		
<b>PERNYATAAN PLAGIASI</b>		
<b>ABSTRAK</b> .....		<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....		<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....		<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....		<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....		<b>1</b>
A. Latar Belakang .....		1
B. Batasan Masalah.....		11
C. Rumusan Masalah .....		12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....		12
1. Tujuan Penelitian .....		12
2. Manfaat Penelitian .....		12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....		<b>14</b>
A. Teori Demokrasi.....		14
B. Teori Pemilihan Umum.....		20
C. Teori Bawaslu .....		28
D. Teori Kampanye.....		32
E. Teori Pengawasan .....		38
F. Penelitian Terdahulu .....		41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....		<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....		44
B. Pendekatan Penelitian .....		44
C. Lokasi Penelitian .....		45
D. Populasi dan Sampel .....		45
E. Data dan Sumber Data.....		46
F. Teknik Pengumpulan Data .....		47
G. Analisis Data .....		48

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Sistematika Penulisan.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Peran Bawaslu Kabupaten kampar dalam pencegahan kampanye pemilu diluar jadwal berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	51
B. Kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Kampar dalam pencegahan kampanye pemilu diluar jadwal.....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 .....	46
Tabel II.1 .....	54



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis yang bersumber dari konsep kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat merupakan konsepsi yang sudah diidealkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Hal ini terlihat pada Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Pasca Amandemen dinyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Selain itu Negara Republik Indonesia merupakan organisasi kekuasaan yang disusun berdasarkan prinsip-kedaulatan rakyat. Bahkan UUD 1945 itu sendiri memperoleh kedudukan sebagai hukum tertinggi tidak lain karena dibentuk oleh seluruh rakyat sebagai pemilik kedaulatan.<sup>1</sup>

Indonesia adalah negara pancasila, dimana pancasila dianut sebagai dasar negara, Pancasila merupakan dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila di dalamnya, sebagaimana dalam sila ke 4 yang menyebutkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dalam sila ke 4 ini, mengandung makna bahwa nilai demokrasi secara mutlak harus dilaksanakan dalam bernegara.<sup>2</sup> Serta dikedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat

<sup>1</sup> Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, cet.1, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), h. 67.

<sup>2</sup> Syafaat Anugrah, *Pendidikan Pancasila*, (Parepare: Sampan Institute, 2018) h.113.



rakyat. Pandangan ini menggambarkan bahwa di Indonesia ini diperlukan sistem mekanisme pemilu (pemilihan umum) dalam mencapai Demokrasi Negara.<sup>3</sup>

Pemilihan Umum adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Pemilu merupakan salah satu mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya. Selain itu, pemilu menjadi penentu apakah negara itu demokrasi atau tidak. karena, tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu sekalipun negara itu pada hakekatnya adalah otoriter.<sup>4</sup> Pemilihan umum merupakan persyaratan minimum negara demokrasi. Suatu sistem demokrasi dapat dikatakan sudah berjalan ketika sudah terpenuhi beberapa karakteristik, seperti pemilihan umum yang fair dan priodik, adanya akuntabilitas publik (pertanggungjawaban) negara di depan rakyat, dan adanya jaminan kebebasan berekspresi dan berorganisasi.

Pemilihan Umum atau biasanya disebut dengan Pemilu telah diatur oleh pemerintahan Indonesia didalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Menurut undang-undang tersebut pada pasal 1 ayat 1 pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil

<sup>3</sup> Yusdiyanto, *Makna Filosofi Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia*, Vol.10 Issue 2,2016, h.259.

<sup>4</sup> Larry Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation*, (Yogyakarta:IRE Press, 2003), h. 9-10.



Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa Pemilu merupakan elemen terpenting demokrasi. Negara Indonesia pun telah menerapkan sistem demokrasi sebagai dasar hidup berbangsa dan bernegara.<sup>5</sup> Demokrasi hanya bisa hadir dalam partai politik yang tumbuh bebas yang bertarung dalam Pemilu yang jujur. Hadirnya institusi Pemilu yang mantap juga sangat vital dalam konsolidasi demokrasi. Selain itu, Pemilu juga sarana yang efektif untuk menyalurkan partisipasi politik rakyat dan menjamin terpilihnya elit politik yang sesuai dengan keinginan rakyat.

Penyelenggaraan Pemilu secara fair menjadi sangat penting, karena Pemilu itu sendiri merupakan sarana utama bagi demokrasi, dan sekaligus perwujudan kehendak rakyat. Apabila terselenggaranya Pemilu banyak diwarnai dengan kecurangan-kecurangan didalamnya, maka kehendak rakyat yang sesungguhnya bakal tidak terwujud. Kemudian tujuan atau sasaran tidak langsung dari Pemilu berupa pembudayaan dan pelembagaan politik (termasuk didalamnya demokrasi) akan tidak tercapai.<sup>6</sup> Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan kampanye Pemilu yang terjadi di Indonesia saat ini. Pelaksanaan kampanye Pemilu telah menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan, karena telah tercantum didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Disana, dijelaskan bahwa kampanye merupakan

<sup>5</sup> Fuad Fachruddin, *Agama Dan Pendidikan Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006). h.54.

<sup>6</sup> Perulian Donald, *Menggugat Pemilu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), h. 13.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pendidikan politik bagi masyarakat dan juga berperan sebagai komunikasi politik terhadap publik. Kampanye adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mempromosikan atau memperjuangkan suatu tujuan tertentu kepada khalayak umum. Kampanye dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk politik, sosial, lingkungan, kesehatan, atau bisnis. Sudah tidak asing lagi bagi para calon legislatif melakukan kampanye dengan tujuan mencari suara dalam pemilihan umum yang dilakukan.

Pada pasal 1 angka 35 dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 disebutkan bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Selain itu, Kampanye pemilu bertujuan untuk mencerdaskan pemilih agar menjadi warga yang memiliki kesadaran dalam penentuan pemimpin politik yang berpatokan kepada perilaku rasional ketimbang emosional. Selain itu, dalam kegiatannya kampanye Pemilu juga bertujuan untuk menarik suara sebanyak mungkin tidak sekedar melibatkan rakyat yang individu maupun kelompok dalam berfikir. Keterlibatan emosional terhadap partai atau tokoh yang ditampilkan, sering memainkan peranan kunci bagi keputusan seseorang untuk menentukan pilihannya.<sup>7</sup>

Namun disisi lain Kampanye Sendiri diwarnai dengan kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum pada saat akan terjadinya Pemilihan Umum. Salah satu bentuk kecurangan dalam pelaksanaan pemilu adalah melakukan

<sup>7</sup> Riswandha Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.3-5.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU. Padahal jadwal untuk berkampanye telah diatur pada tanggal 28 November 2023 atau 75 hari sebelum dilaksanakannya Pemilu. Larangan tentang Kampanye diluar Jadwal pada saat pemilu telah di atur dalam Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pada pasal 492 yang berisi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”<sup>8</sup>

Dalam melakukan pendekatan ke masyarakat, Kampanye Pemilihan Umum telah diatur menjadi dua jalur. Yakni, jalur sosialisasi atau pendidikan politik dan jalur kampanye. Batas akhir waktu sosialisasi atau pendidikan politik dan tanda dimulainya masa kampanye adalah 28 November 2023. Partai politik peserta pemilu dalam melakukan sosialisasi atau pendidikan politik di internal partai politik diatur dengan dua metode, yaitu pemasangan bendera partai politik dan nomor urutnya, serta pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada penyelenggara pemilu sesuai tingkatan paling lambat satu hari sebelum kegiatan.<sup>9</sup>

Dalam melakukan sosialisasi atau pendidikan politik tersebut, peserta pemilu diberikan syarat yang cukup ketat sehingga tidak melampaui batas yaitu pemasangan bendera partai politik dan nomor urutnya, serta pertemuan terbatas

<sup>8</sup> Lihat undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>9</sup> <https://news.detik.com/kolom/d-6865076/menertibkan-kampanye-pemilu-di-luar-jadwal> di akses pada 11 November 2023, jam 21.27 wib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan memberitahukan secara tertulis kepada penyelenggara pemilu sesuai tingkatan paling lambat satu hari sebelum kegiatan. Dalam melakukan sosialisasi atau pendidikan politik tersebut, peserta pemilu diberikan syarat yang cukup ketat sehingga tidak melampaui batas yaitu masuk ke dalam kategori kampanye. Pasal 79 Peraturan KPU tersebut menyatakan, peserta pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik peserta pemilu dengan menggunakan metode penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum atau media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik di luar masa kampanye.<sup>10</sup>

KPU menyatakan Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 disebutkan, alat peraga kampanye meliputi: a. baliho, billboard, atau videotron; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul. Di dalam aturan itu juga dipaparkan soal Bahan Kampanye (BK). Menurut KPU, bahan kampanye adalah semua benda atau lain yang di “Sebar/ di Bagikan“ untuk keperluan kampanye. Dalam pasal 30 peraturan KPU nomor 23 tahun 2018, bahan kampanye berbentuk selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, dan/atau alat tulis.

Tetapi, fakta lapangan menunjukkan sebaliknya. Pada pemilu di

<sup>10</sup> <https://news.detik.com/kolom/d-6865076/menertibkan-kampanye-pemilu-di-luar-jadwal> di akses pada 11 November 2023, jam 21.27 wib



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kabupaten Kampar khususnya di daerah Kecamatan Kampa sudah banyak ditemukan hal hal yang berkaitan tentang pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang mengarah kedalam kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh anggota partai politik, seperti Pendekatan partai politik peserta pemilu bersama dengan bakal calonnya mayoritas ditunjukkan dengan pemasangan alat peraga kampanye serta melakukan sosialisasi yang sebenarnya telah mengarah pada tindakan kampanye sehingga bisa tergolong kedalam kampanye diluar jadwal. Adapun jumlah caleg di Kabupaten Kampar adalah terdiri dari 6 Dapil yang memiliki jumlah yang berbeda, yaitu pada Dapil 1 terdapat 120 caleg, Dapil 2 terdapat 89 Caleg, Dapil 3 terdapat 61 Caleg, Dapil 4 terdapat 132 Caleg, Dapil 5 terdapat 80 Caleg, dan Dapil 6 terdapat 74 Caleg. Dan secara keseluruhan jumlah Caleg dari seluruh Dapil adalah 556 Caleg. Diantara banyaknya caleg di Kabupaten Kampar ini, ada salah satu Caleg yang agenda Sosialisasi nya mengarah kepada Kampanye diluar Jadwal. Hal ini bermula pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 15.00 wib. di salah satu desa di kecamatan kampa terdapat salah satu calon legislatif (caleg) dari partai yang identik dengan warna hijau melakukan agenda sosialisasi yang menghadirkan warga desa terutama ibu rumah tangga lebih kurang 250 orang pada salah satu mushallah yaitu mushallah darul khairah didesa tersebut. Sosialisasi tersebut diawali oleh kata sambutan dari tim sukses dari partai tersebut.

Kemudian calon anggota legislatif tersebut memperkenalkan diri pada masyarakat desa tersebut bermula perkenalan nama serta memperkenalkan suaminya yang merupakan salah satu pejabat di provinsi riau ini. Kemudian beliau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengatakan bahwa pada periode pemilu sebelumnya yaitu tahun 2019 dirinya pernah mencalonkan diri menjadi anggota legislatif namun tak berhasil duduk, di acara tersebut beliau menyampaikan harapannya bahwa ia berharap pada periode pemilu tahun 2024 ini dirinya berhasil duduk sebagai anggota legislatif. hal ini diungkapkannya pada saat sosialisasi yang terjadi pada hari minggu, sosialisasi tersebut dihadiri oleh calon anggota legislatif, ajudan beserta anggota partai dan tim sukses nya. Sekilas memang tidak terlihat kesalahan dari calon anggota legislatif dari partai tersebut. Namun, jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan sosialisasi yang dilakukan sebelum masa kampanye diberlakukan hanya boleh dilakukan dalam internal partai dan tidak boleh bersifat publik, sedangkan yang telah terjadi di desa ini merupakan sosialisasi yang bersifat publik yg dihadiri oleh masyarakat lebih kurang 250 orang.

Sosialisasi ini juga dilakukan dengan pembagian sembako yang berisikan beras 5 kg, gula 1 kg, dan minyak 1 liter yang dimasukkan kedalam totebag atau tas yang bersablonkan 2 calon legislatif dari partai dan berwarna hijau yang identik dengan partai asal dari calon anggota legislatif tersebut, selain itu terdapat juga kartu nama yang ditempelkan pada totebag tersebut yang menampilkan nomor urut dari partai serta berisikan kalimat ajakan yang menyatakan coblos nomor urut partai serta kalimat mohon doa dan dukungan. Selain kartu nama, calon anggota legislatif tersebut juga melakukan penyebaran stiker yang berisikan nomor urut partai, hal ini merupakan hal wajar jika dilakukan saat masa kampanye telah tiba yaitu tanggal 28 november 2023. (sumber dari masyarakat yang menghadiri sosialisasi).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini menjadi pelanggaran dalam berkampanye dan diduga termasuk kedalam kampanye diluar jadwal karena terdapat hal hal yang dilarang oleh pkpu dalam berkampanye yaitu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas diri termasuk nomor urut serta kalimat ajakan untuk memilih. Akibatnya dalam hal ini selain melanggar aturan, hal ini juga menjauhkan masyarakat dari pendidikan politik yang deliberatif.

**Gambar 1.1**  
**Contoh Alat peraga kampanye**



Sumber: data olahan tahun 2023



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hal ini tentu saja sudah melanggar prinsip-prinsip berkampanye yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terletak pada pasal 3 yaitu Kampanye Pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. jujur;
- b. adil;
- c. berkepastian hukum;
- d. tertib;
- e. kepentingan umum;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.

Melihat dari prinsip-prinsip berkampanye yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017, Jika praktik ini dibiarkan pada akhirnya substansi demokrasi dan keadilan pemilu tidak dapat dituju dengan baik sehingga untuk mencegah terjadinya pelanggaran kampanye diluar jadwal ini maka diperlukan kewenangan dari instansi yang bersangkutan dalam permasalahan ini. Untuk permasalahan dalam kegiatan pemilu biasanya di awasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akan menyelidiki,serta memberi sanksi atas pelanggaran pemilu. Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu sendiri ada terbagi atas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dari pelanggaran kampanye diluar jadwal yang biasanya terjadi di Kabupaten Kampar Ini maka menjadi tugas dari Bawaslu wilayah Kabupaten Kampar karena berada pada kewenangannya sebagai lembaga yang berwenang pada tindakan pencegahan kecurangan saat kampanye terutama pelanggaran kampanye diluar jadwal. Agar diketahui dengan jelas bagaimana eksistensi dari bawaslu tersebut dalam melakukan upaya pencegahan dari pelanggaran kampanye diluar jadwal.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan berjudul : **“PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN KAMPAR DALAM PENCEGAHAN KAMPANYE PEMILU DILUAR JADWAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.**

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini penulis ingin memfokuskan pada permasalahan mengenai kampanye diluar jadwal yang terjadi pada bulan oktober sehingga nantinya penulis akan meneliti tentang peran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap pencegahan kampanye diluar jadwal. Penelitian ini dilaksanakan di Bawaslu wilayah Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Bawaslu Kabupaten kampar dalam pencegahan kampanye pemilu diluar jadwal berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Apa saja kendala yang di hadapi oleh Bawaslu Kabupaten Kampar dalam pencegahan kampanye pemilu diluar jadwal?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran bawaslu dalam pencegahan kampanye pemilu diluar jadwal berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh bawaslu Kabupaten Kampar dalam pencegahan kampanye pemilu diluar jadwal.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan penulis dalam memahami peran Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pemilihan umum, dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian dan penulisan dalam suatu karya ilmiah.



b. Manfaat Praktis

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Teori Demokrasi

##### 1. Pengertian Demokrasi

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Menurut tafsir R.Krenenburg, bahwa perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani tersebut maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat.<sup>11</sup>

Selain itu Demokrasi juga dianggap sebagai suatu sistem yang telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental.; *Kedua*, demokrasi sebagai asas

<sup>11</sup> B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), h.98.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.<sup>12</sup>

Demokrasi juga telah dijelaskan didalam UUD 1945 yang berada pada penggalan pembukaan alinea keempat yang berbunyi maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada pembukaan UUD 1945 bukti Indonesia yang merupakan negara Demokrasi juga bisa dilihat dari Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan juga pada Pasal 28 yang berbunyi Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, demokrasi harus berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat.

<sup>12</sup> Dwi Sulisworo, *Hibah Pembelajaran Non Konvensional*, (Universitas Ahmad Dahlan, 2012), h.2.



Artinya, demokrasi mengharuskan pertanggungjawaban secara moral kepada para pemilihnya, bukan terhadap partai politik. Demokrasi juga berarti tersedianya prinsip kebebasan beragama, berpendapat, dan berserikat. Hal ini perlu dilakukan oleh negara-negara yang mengaku sebagai negara yang berdasar agama dengan bentuk pemerintahan monarki. Demokrasi juga memuat konsepsi demokrasi, yaitu penyelesaian masalah (konflik) melalui suatu norma yang tidak seluruhnya sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari salah satu pihak, tidak juga seluruhnya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pihak-pihak lain. mengungkapkan bahwa saat ini, terdapat lima model demokrasi, yaitu:

- a. Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ditentukan.
- b. Demokrasi terpimpin, yaitu pemerintahan yang sangat mempercayai pemimpinnya. Namun pemimpin tersebut menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan.<sup>13</sup>
- c. Demokrasi sosial, yaitu menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Demokrasi Sosial menjunjung tinggi derajat kemanusiaan tanpa membedakan kelas, karenanya sosialisme

<sup>13</sup> M. Zaki Mubarak, "Demokrasi dan Kediktatoran: Seketsa Pasang Surut Demokrasi di Indonesia", Jurnal Politika: Jurnal Pencerahan Politik Untuk Demokrasi III, no 3 (Desember 2007), 71

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam demokrasi mencita-citakan persamaan derajat setiap manusia dari orang perorang.<sup>14</sup>

- d. Demokrasi partisipasi, yaitu pemerintahan yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.
- e. Demokrasi konstitusional, yaitu pemerintahan yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat diantara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.<sup>15</sup>

Sedangkan dilihat dari segi pelaksanaannya, demokrasi yang dimaksudkan terdiri dari dua model, yaitu:

- a. Demokrasi langsung (*direct democracy*), adalah demokrasi yang terjadi apabila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung. Misalnya, pemilihan pejabat eksekutif (presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota) dan pemilihan anggota parlemen atau legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dilakukan rakyat secara langsung melalui pemilu.
- b. Demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*), yaitu demokrasi yang terjadi apabila dalam mewujudkan kedaulatan rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan

<sup>14</sup> M. Fadjoel Rachman dan Taufiqurrahman, ed., *Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat: Tentang Kebebasan, Demokrasi, dan Negara Kesejahteraan* (Depok: Koekoesan, 2007), h.258.

<sup>15</sup> Yessyca Yunitasaria, Sugiyantob, Kayan Swastika, "Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001, dalam Jurnal Historica, Volume 1., No.2252-4673, h.85



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui lembaga perwakilan. Dengan demikian, demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan.<sup>16</sup>

Bentuk dari Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang meliputi tiga hal yang mendasar sebagai berikut:

- A. Pemerintah dari rakyat (*Government of the people*), mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang di berikan oleh rakyat kepadanya.
- B. Pemerintahan oleh rakyat (*Government by the people*), memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite Negara atau elite birokrasi, selain pengertian ini. Unsur kedua ini mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya. Pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (*social control*), pengawasan dapat di lakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen. Dengan adanya pengawasan para

<sup>16</sup> Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), Cet Ke-1, h.21



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakil rakyat di parlemen ambisi otoritarianisme dari para penyelenggara Negara dapat di hindari.

- C. Pemerintah untuk rakyat (*Government for the people*) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus di jadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokrasi.<sup>17</sup>

## 2. Prinsip – prinsip Demokrasi

Prinsip- prinsip dari demokrasi antara lain yaitu:

- 1) Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum
- 2) Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintah dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan.
- 3) Pemancaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipancarkan pada organ-organ yang berbeda.
- 4) Pengawasan dan kontrol (penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat dikontrol. Kejujuran dan terbuka untuk umum

<sup>17</sup> Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, *Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2017), Cet. Ke-15, h.68



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

Selain prinsip-prinsip demokrasi terdapat juga unsur-unsur demokrasi yang harus dipenuhi oleh sebuah negara jika ingin diakui sebagai negara demokratis walaupun setiap negara memiliki perbedaan praktik demokrasi tetapi prinsip tersebut tetap harus dipenuhi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan
2. Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat
3. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara
4. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau Negara
5. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara Terdapat berbagai sumber informasi
6. Ada pemilihan yang bebas, jujur dan adil;
7. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung pada keinginan rakyat.

## B. Teori Pemilihan Umum

### 1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia untuk memilih





© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 Sateislamic University of Sultan Saif Kasim Riau

pemimpin rakyat atau pemimpin Negara yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.<sup>18</sup>

Ubaedillah menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan suatu mekanisme demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintahan dimana rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan wakil mereka di parlemen dan pemimpin nasional maupun daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman.<sup>19</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dikatakan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>20</sup>

Beberapa para ahli mendefinisikan pemilihan umum sebagai berikut :

1. Menurut Sarbaini (2015:107) menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk

<sup>18</sup> Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1997), h.9.

<sup>19</sup> Napitupulu, Halen NM dan Sagala, Ade Irma. 2019. "Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum (*Studi Kasus: Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018*)". Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan sosial Budaya. Volume.3., No.1., h.188-189.

<sup>20</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.

2. Selain dari definisi di atas Morrisson (2005:17) mengemukakan bahwa pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara. Bisa juga dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari sistem pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya.<sup>21</sup>
3. Soedarsono mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan

<sup>21</sup> Parulian Donald, op.cit. h.9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun secara substansial, keikutsertaan mereka masih cenderung prosedural dan momentum.<sup>22</sup>

Salah satu elemen dari demokrasi dihasilkan dari proses pemilihan umum. Disisi lain, partai politik Indonesia masih bergerak lamban dan bahkan banyak di antaranya masih menjadi pragmatis dalam menjalani tanggung jawabnya sebagai lembaga politik yang seharusnya menciptakan kaderisasi yang sehat, baik dan mumpuni. Padahal dalam konteks sistem demokrasi yang ideal, partai politik merupakan lembaga agregasi politik yang paling besar. Partai politik menjadi wadah berkumpulnya kepentingan publik, mengartikulasikannya dalam kebijakan dan membangun struktur untuk individu-individu berpartisipasi dalam politik. Disamping itu, partai politik juga berperan dalam mengontrol pemerintah dari luar sistem dengan menjadi oposisi.<sup>23</sup>

Kehadiran Pemilu merupakan salah satu sarana atas demokratisasi politik di Indonesia.<sup>24</sup> Pemilu menjadi penting karena megandung beberapa intisari di dalamnya, yakni *Pertama*, Pemilu merupakan wahana bagi tegaknya demokrasi dan hukum; *Kedua*, Pemilu adalah media artikulasi politik rakyat; *Ketiga*, Pemilu diselenggarakan untuk menjadi media bagi kontrak sosial antara rakyat dan pemimpinnya, dan; *Keempat*, Pemilu diselenggarakan dengan menggunakan dana yang tidak kecil.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Farahdiba Rahma Bachtiar, 2014. "Pemilu Indonesia: Kiblat negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi" *Jurnal Politik Profetik* Vol.3., No.1., h.2.

<sup>23</sup> Norm Kelly dan Sefakor Ashiagbor, *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*. (Washington DC: National Democratic Institute., 2011). h.3.

<sup>24</sup> M. Karim Rusli, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1991), h.29.

<sup>25</sup> Muhaki, "Mekanisme Suara Terbanyak bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah)", *Al Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol.I., No. 2., Tahun 2011, h.148.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 Seperti yang disimpulkan oleh Arbi Sanit, bahwa pada dasarnya pemilu memiliki empat fungsi utama, yaitu:

- 1) sebagai pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah;
- 2) sebagai pembentuk perwakilan politik rakyat;
- 3) sirkulasi elite penguasa; dan
- 4) sebagai pendidikan politik.

Pemilihan umum mempunyai esensi sebagai sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar benar memancarkan ke bawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan dan perwakilan.<sup>26</sup> ada beberapa ciri pokok dari sebuah sistem politik yang demokratis. Diantaranya:

- 1) Adanya partisipasi politik yang luas dan otonom; demokrasi pertama-tama mensyaratkan dan membutuhkan adanya keleluasaan partisipasi bagi siapapun, baik individu maupun kelompok, secara otonom. Tanpa perluasan partisipasi politik yang otonom, demokrasi akan berhenti sebagai jargon politik semata. Oleh karena itu, elemen pertama dalam sebuah sistem politik yang demokratis ialah adanya partisipasi politik yang luas dan otonom.
- 2) Terwujudnya kompetisi politik yang sehat dan adil. Dalam konteks demokrasi liberal, seluruh kekuatan politik (partai politik) atau kekuatan sosial-kemasyarakatan (kelompok kepentingan dan kelompok penekan)

<sup>26</sup> M. Karim Rusli, op.cit.h.12.



diakui hak hidupnya dan diberi kebebasan untuk saling berkompetisi secara adil sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat, baik dalam pemilihan umum atau dalam kompetisi sosial-politik lainnya.

- 3) Adanya suksesi atau sirkulasi kekuasaan yang berkala, terkelola, serta terjaga dengan bersih dan transparan, khususnya melalui proses pemilihan umum.
- 4) Adanya monitoring, kontrol, serta pengawasan terhadap kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, dan militer) secara efektif, juga berwujudnya mekanisme checks and balances di antara lembaga-lembaga negara.
- 5) Adanya tatakrama, nilai, norma yang disepakati bersama dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

Pelaksanaan pemilu dapat dinilai berlangsung secara demokratis jika menghadirkan 2 (dua) aspek secara simultan yaitu aspek prosedural dan aspek substantif. Dari aspek prosedural antara lain regulasi pemilu (UU Pemilu), Penyelenggara Pemilu (Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum), Peserta Pemilu (Partai Politik dan/atau Calon Perseorangan), serta Pemilih (Daftar Pemilih Tetap). Indikator dari aspek prosedural ini adalah hasil yang sangat kuantitatif, sehingga Pemilu identik dengan perebutan suara pemilih. Sementara itu, dari aspek substantif, pemilu sejatinya menganut nilai dan prinsip bebas, terbuka, jujur, adil, kompetitif serta menganut azas langsung, umum, bebas dan rahasia. Indikator dari aspek substantif ini adalah hasil yang sangat kualitatif,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga pemilu identik dengan perebutan legitimasi politik pemilih.<sup>27</sup>

Dalam penyelenggaraan pemilu harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang ada seperti yang tercantum pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 3 yang berbunyi “Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.

Adapun selanjutnya tujuan pemilu menurut pasal 4 undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam pelaksanaannya memiliki tujuan seperti berikut:

- 1) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;

<sup>27</sup> <https://dkpp.go.id/ini-ciri-pemilu-yang-demokratis/> diakses pada tanggal 16 November 2023, jam 19.32 wib.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- 3) menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- 4) memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- 5) mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien<sup>28</sup>

## 2. Asas-asas Pemilihan Umum

Dalam pemilu terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemilu. Asas-asas tersebut harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan pemilu karena asas tersebut juga digunakan untuk sebagai tujuan pemilu . Adapun asas-asas tersebut terdapat pada pasal 2 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang menerangkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maksud dari asas asas tersebut yakni sebagai berikut:

### a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

### b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

<sup>28</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bebas

Bebas berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Keenam asas pemilu ini merupakan pokok yang sangat penting pun pemaknaan asas-asas ini telah menjadi suatu kesatuan dan tidak dapat terwujud secara maksimal jika dipisahkan.<sup>29</sup>

## C. Teori Bawaslu

### 1. Pengertian Bawaslu

Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bawaslu ada di tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

<sup>29</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu> diakses pada Kamis, 16 November 2023, jam 20.30 WIB





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi atau Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi. Dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.<sup>30</sup>

Bawaslu memiliki beberapa tugas diantaranya yaitu:

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
 

Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.
2. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu.
3. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu.
4. Mencegah terjadinya praktik politik uang.
5. Mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri.
6. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan.
7. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada DKPP.
8. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu.
9. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>30</sup> <https://news.detik.com/pemilu/d-6543614/apa-perbedaan-bawaslu-dan-panwaslu-ini-penjelasan-dan-tugasnya> diakses pada Kamis, 28 November 2024 pukul 22.36 WIB



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Mengevaluasi pengawasan Pemilu.
11. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Pengertian Panwaslu

Panwaslu adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah tertentu. Panwaslu ada di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa, hingga di Luar Negeri. Panitia Pengawasan Pemilu Kecamatan atau Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain. Sedangkan Panitia Pengawasan Pemilu Kelurahan/Desa atau Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di kelurahan/desa atau nama lain.<sup>31</sup>

Panwaslu memiliki beberapa tugas sesuai wilayahnya yaitu:

### a. Panwaslu Kecamatan

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan.

<sup>31</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan.
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan.
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Panwaslu Kabupaten/Desa
  1. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa.
  2. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa.
  3. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa.
  4. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

## D. Teori Kampanye

### 1. Pengertian Kampanye

Pada pemilihan umum tidak terlepas dari kegiatan kampanye. Kampanye dan pemilu bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kampanye adalah sebuah tindakan doktrin bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambil keputusan didalam suatu kelompok, kampanye juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2017 pasal 1 ayat 15 yang berbunyi Kampanye pemilihan, yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program pasangan calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Imawan mengungkapkan kampanye adalah upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang kita tawarkan, agar mereka bersedia bergabung dan mendukungnya. Sementara pengertian kampanye yang

<sup>32</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemukakan oleh Kotler dan Roberto adalah sebagai berikut: kampanye adalah sebuah upaya yang dikelola oleh satu kelompok, (agen perubahan) yang ditujukan untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menerima memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu.<sup>33</sup>

Merujuk pada definisi-definisi kampanye yang diterangkan tersebut, maka setiap aktivis kampanye setidaknya harus mengandung 4 hal yakni:

- a. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu,
- b. Jumlah khalayak sasaran yang besar,
- c. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan
- d. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.<sup>34</sup>

Jadi, yang dimaksud kampanye adalah suatu kegiatan atau perilaku yang dilakukan untuk mengambil simpati kepada masyarakat dengan cara menunjukkan atau menawarkan yang baik-baik atas tujuan dirinya, dan mengumumkan apa saja visi misi mereka untuk menduduki dan memimpin pemerintahan

## 2. Jenis-jenis Kampanye

### a. Kampanye Positif

Kampanye positif adalah kampanye yang lebih cenderung mengenalkan calon pemimpin secara pribadi, program kerja dan visi misinya. Bentuk kampanye ini bisa berupa slogan, baliho, iklan tv,

<sup>33</sup> Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.223.

<sup>34</sup> *Ibid*, h.233.



dialog, wawancara ataupun debat. Kampanye inilah yang harus dilakukan oleh para calon. Kenyataannya baik calon, tim dari calon pemimpin sangat jarang membahas ini, justru yang lebih dilakukan adalah mengkampanyekan kekurangan lawan.

b. Kampanye Negatif

Kampanye negatif cenderung menyerang calon pemimpin secara pribadi, walaupun demikian, kampanye negatif ini juga bisa menyerang program kerja dari visi misi lawan politiknya.

c. Kampanye Abu-abu

Kampanye Abu-abu adalah kampanye yang menjelekkkan pihak lawan namun data dan faktanya masih abu-abu. Benar atau salahnya belum bisa dibuktikan. Cuma dikesankan bahwa pihak lawan politik adalah salah.

d. Kampanye Hitam

Kampanye hitam adalah kampanye yang mengarah ke pembunuhan karakter dan cenderung fitnah. Isinya fitnah, kebohongan dan tuduhan tanpa bukti. Kampanye jenis inilah yang bisa dijerat hukuman, minimal dapat sanksi dari KPU jika tim calon kandidat pemilu melakukan kampanye ini. Dan masih banyak lagi kampanye hitam jenis ini. Namun yang menarik disini kadang kampanye dilakukan oleh pihak yang sama yang dilakukan dimedia-media.

Kampanye hitam kampanye dilakukan untuk mengangkat citra baik dimata pemilih untuk meraih simpati. Tetapi kampanye juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpotensi memberikan citra buruk dimata setiap konstituen. Setiap usaha untuk mengisi jabatan, terutama untuk jabatan publik, maka gosip yang mengarah pada bentuk kampanye hitam selalu muncul. Kampanye hitam yang biasa disebut Black Campaign cenderung menyudutkan para calon yang diusung untuk menduduki suatu jabatan<sup>35</sup>

#### e. Peraturan Kampanye

Dalam PKPU nomor 4 tahun 2017 pada bagian ke tiga bab larangan dan sanksi dijelaskan bahwa Kampanye dilarang:

- 1) Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
- 3) Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- 4) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- 5) Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;

<sup>35</sup> *Ibid*,h.294.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- 7) Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
- 8) Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- 9) Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 10) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- 11) Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

### 3. Pelanggaran Kampanye

Pelanggaran kampanye merupakan kegiatan atau perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan kampanye yang sudah ditetapkan oleh peraturan atau undang-undang. Dalam kegiatan kampanye, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan:

- a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara atau ASN;
- b. Aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
- c. Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Kampanye diluar Jadwal

Kampanye Diluar Jadwal adalah kampanye yang telah dilaksanakan oleh bakal calon legislatif diluar masa kampanye yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kampanye diluar jadwal biasanya dilakukan secara langsung yaitu pertemuan tatap muka maupun tidak langsung yaitu dengan penyebaran alat peraga kampanye dan Alat peraga Sosialisasi yang menunjukkan citra diri sebagai calon legislatif, kalimat dan/atau tanda gambar dengan memuat unsur ajakan untuk memilih, seperti kalimat coblos nomor urut, menampilkan simbol/gambar paku dan/atau materi muatan lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih.

Selanjutnya peserta pemilu diminta tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kampanye pemilu dan ajakan untuk memilih sebelum dimulainya jadwal kampanye pemilu dalam bentuk pertemuan warga, penyebaran bahan kampanye, seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>36</sup>

Pasal 492 UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 mengatur soal sanksi berkampanye di luar jadwal secara resmi. Dalam Pasal ini dinyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU

<sup>36</sup> <https://mediacenter.singkawangkota.go.id/berita/tim-gabungan-tertibkan-apk-aps-langgar-aturan> diakses pada 12 Desember 2023, jam 18.49 wib



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”<sup>37</sup>.

Selain konsekuensi pidana, kampanye di luar jadwal juga berpotensi menimbulkan pelanggaran administratif bagi peserta pemilu. Hal ini merupakan ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk mengusutnya berdasarkan Peraturan KPU. Kegiatan yang dilakukan disetiap pendidikan politik sosialisasi tapi ada unsur kampanye maka dapat dikenai sanksi administrasi. Hal ini Lebih jelas, hal ini diatur dalam Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018, Pasal 25. Partai politik peserta pemilu disebut hanya dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik saja, baik dengan memasang bendera dan nomor urut partai politik, atau pertemuan terbatas dengan pemberitahuan tertulis kepada KPU dan Bawaslu.<sup>38</sup>

## E. Teori Pengawasan

### 1. Pengertian pengawasan

Pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh

<sup>37</sup> <https://radarsukabumi.com/politik/ini-sanksi-kampanye-2024-di-luar-jadwal-menurut-uu-pemilu-simak-aturannya/> diakses pada 18 November 2023 jam 23.10

<sup>38</sup> <https://nasional.kompas.com/read/kpu-peserta-pemilu-berkampanye-di-luar-jadwal-bisa-dipidana> diakses pada 18 november 2023,jam 23.16



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.<sup>39</sup>

## 2. Macam-macam Pengawasan

### 1). Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula

<sup>39</sup> M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajaawali, 2013), h. 172.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya *internal control*.<sup>40</sup>

#### 2). Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.

#### 3). Pengawasan preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit.

#### 4). Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.<sup>41</sup> Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

### 3. Metode Pengawasan

<sup>40</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h.62.

<sup>41</sup> *Ibid*, h.64



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Pengawasan langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut *built in control*.

#### b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

#### F. Penelitian Terdahulu

Nanda Ayu Mahbubah, Skripsi tahun 2021 yang berjudul Kinerja Bawaslu Kabupaten Kampar Dalam Mencegah Praktik Money Politik Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.



Persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu hanya terdapat pada lokasi penelitian yang sama-sama diteliti pada Bawaslu Kab.Kampar sedangkan Perbedaan pada judul penelitian ini yaitu pada judul terdahulu membahas tentang money politic pada pemilu legislatif 2019 dalam perspektif fiqh siyasah. sedangkan pada judul yang diangkat oleh peneliti membahas tentang peran bawaslu dalam pencegahan kampanye diluar jadwal pada pemilu 2024.

Aditya Asman, Skripsi tahun 2021 yang berjudul Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kampar Dalam Mengawasi Logistik Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat oleh peneliti terletak pada lokasi penelitian yang berlokasi di Bawaslu Kab.Kampar serta pada kedua judul ini sama-sama mengangkat tentang Peran dari Bawaslu tersebut. Perbedaan dari kedua judul ini yaitu judul yang diangkat oleh Aditya Asman ini berkaitan tentang logistik dari pemilu tahun 2019 sedangkan pada judul yang diangkat oleh peneliti berkaitan tentang pelaksanaan kampanye diluar jadwal.

Diah Nurhidayah, Skripsi Tahun 2020 yang berjudul Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2019. Persamaan dari kedua penelitian ini terdapat pada kesamaan objek dari penelitian yaitu alat peraga Kampanye, namun pada penelitian yang akan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diangkat oleh peneliti hanya menyinggung dari alat peraga kampanye tersebut. Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu memiliki lokasi penelitian yang berbeda dari lokasi penelitian yang akan saya teliti, peneliti terdahulu meneliti di Bawaslu Kota Pekanbaru dan melakukan penelitian tentang pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislatif 2019 sedangkan Peneliti melakukan penelitian di Bawaslu Kab. Kampar. dan peneliti mengangkat penelitian secara luas dilihat dari judul yang akan meneliti tentang kampanye diluar jadwal pada pemilu serentak tahun 2024.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan paparan yang diberikan maka jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian Sosiologis secara deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung, yaitu dengan melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier yang didapat langsung dari responden dengan cara observasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk dijadikan data dan bahan penelitian penelitian ini.<sup>42</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, tetapi dalam bentuk kata-kata. Menurut Creswell, Metode ini menyajikan suatu gambaran atau penafsiran (*interpretation*) suatu budaya, kelompok sosial atau sistem. Dengan metode ini peneliti akan mendalami pola perilaku, kebiasaan, cara hidup yang diobservasi.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). h. 133.

<sup>43</sup> Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, 2018 h. 49.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu kabupaten Kampar yang beralamat di Komplek Kantor Bupati Lama, Jl. HR Soebrantas No.1, Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau. Badan Pengawas Pemilu kabupaten Kampar atau Bawaslu kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelumnya, lembaga pengawas pemilu tingkat kabupaten merupakan lembaga adhoc yaitu panitia pengawas pemilu atau Panwaslu. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena bawaslu merupakan instansi yang bersangkutan dengan permasalahan yang penulis teliti, selain itu bawaslu adalah tempat yang mudah untuk melakukan penelitian serta selalu terbuka untuk mahasiswa dalam kebutuhan penelitiannya.

### D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>44</sup> Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.<sup>45</sup> Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah; Jumlah populasi 30 anggota Bawaslu Kampar. Karena jumlah populasi yang sedikit, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan perposive sampling. Penulis

<sup>44</sup> Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), Cet. Ke -2, hlm.95

<sup>45</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.118

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil 3 orang anggota Divisi Bawaslu Kampar sebagai sampel sesuai dengan masalah yang dibahas.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel I.1

NO	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Bawaslu	30	3	10%
2	Masyarakat Peserta Kampanye	250	25	10%
3	Tokoh Masyarakat	1	1	100%
	<b>Jumlah</b>	281	29	9.7%

## E. Data dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui perantara.<sup>46</sup> Data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan, yaitu melakukan wawancara yang dilakukan secara langsung terhadap informan. Data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya yang dijadikan sebagai objek penelitian dalam hal ini adalah observasi secara langsung di lokasi penelitian, wawancara dengan perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Kampar dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.

<sup>46</sup> Etta Mangang Sangadji, Sopiah, *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h.171.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung serta melengkapi data primer. Data pendukung tersebut melalui studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini UUD 1945, UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

### F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah kegiatan untuk mengamati situasi dengan pencatatan yang sistematis mengenai fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan diteliti.<sup>47</sup>
- b. Wawancara adalah proses Tanya jawab secara lisan kepada responden. Proses Tanya jawab ini untuk memperoleh penjelasan, pembuktian dan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam tentang permasalahan yang ada.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada anggota Divisi Bawaslu Kampar.
- c. Dokumentasi adalah pengumpulan data menggunakan barang-barang dalam bentuk tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, jurnal, peraturan, undang-undang dan lain sebagainya.
- d. Angket

<sup>47</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), h.151.

<sup>48</sup> Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah* (Edisi Ke-1, Jakarta: Kencana, 2011).h.138.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.<sup>49</sup>

## G. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan yang dapat diamati dari subjek itu sendiri. Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga tersimpulkan masalah yang ada untuk dianalisis dan mendapatkan cara penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai antara lain :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian

<sup>49</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.182.

<sup>50</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h.249.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Manfaat Penelitian

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Teori Demokrasi

B. Teori Pengawasan Pemilu

C. Teori Kampanye

D. Penelitian Terdahulu

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian

B. Pendekatan Penelitian

C. Lokasi Penelitian

D. Populasi dan Sampel

E. Data dan Sumber Data

F. Teknik Pengumpulan Data

G. Analisis Data

H. Sistematika Penulisan

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini dituangkan pembahasan tentang :

- A. Peran bawaslu Kabupaten Kampar dalam pencegahan kampanye pemilu diluar jadwal berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- B. Kendala yang di hadapi oleh bawaslu Kabupaten Kampar dalam pencegahan terhadap pelaksanaan kampanye pemilu diluar jadwal.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan tentang :

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan berikut:

1. Peran Bawaslu kabupaten Kampar terhadap Pencegahan kampanye pemilu diluar jadwal adalah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan memberikan surat himbauan kepada partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum agar tidak melakukan pelanggaran seperti tindakan kampanye diluar jadwal, selain itu bawaslu juga berperan terhadap tahapan pelaksanaan pemilu agar pemilu terjadi sesuai dengan yang diharapkan dan terhindar dari pelanggaran seperti kampanye diluar jadwal yang disebutkan pada pasal 515 undang undang nomor 7 tahun 2017. Namun peran bawaslu ini tampaknya belum secara maksimal dilaksanakan sehingga aturan aturan yang mengatur tentang kampanye diluar jadwal belum terpenuhi secara sempurna, sehingga diharapkan agar bawaslu mengatur kembali strategi yang digunakan agar terciptanya pemilu jujur dan adil.
2. Kendala yang dihadapi oleh Bawaslu kabupaten Kampar terhadap pencegahan kampanye pemilu diluar jadwal antara lain yaitu Kurangnya anggota atau personil dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan secara langsung terhadap partai politik, caleg maupun



tim sukses partai dalam melakukan kampanye dalam lingkup masyarakat,

### **B.Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mempunyai beberapa saran yaitu:

- 1.Saran penulis untuk Bawaslu Kabupaten Kampar agar dapat meningkatkan performanya dalam pencegahan pelanggaran dari kampanye pemilu, apalagi terhadap kampanye diluar jadwal. Hal ini dikarenakan menurut penulis, bawaslu kurang maksimal dalam melakukan perannya, menurut penulis bawaslu bisa memberikan pendidikan kepada anggota partai politik,caleg dan masyarakat tentang kampanye,pemilu dan lain nya baik secara langsung maupun lewat media sosial seperti instagram,tiktok,dan facebook yang dapat dijangkau semua kalangan.
- 2.Saran penulis terhadap kendala yang dihadapi bawaslu, bawaslu perlu untuk meningkatkan jumlah anggota atau personil dalam melakukan pencegahan terhadap kampanye pemilu diluar jadwal agar bisa mencakup seluruh kecamatan yang ada di kabupaten kampar. Selain itu bawaslu juga harus ikut serta melakukan agenda sosialisasi tentang kampanye diluar jadwal dalam pemilu baik ditingkat kelurahan atau desa hal ini dilakukan agar masyarakat yang awam terhadap hukum menjadi tahu terhadap aturan yang sedang berlaku sehingga paham

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terhadap temuan dan pelanggaranpun mudah ditindaklanjuti oleh bawaslu.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003).
- Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Dwi Sulisworo, *Hibah Pembelajaran Non Konvensional*, (Universitas Ahmad Dahlan, 2012).
- Etta Mangang Sangadji, Sopiah, *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010).
- Fuad Fachruddin, *Agama Dan Pendidikan Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006).
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, cet.1, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).
- Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah* (Edisi, Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, 2018
- Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, *Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2017).
- Larry Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation*, (Yogyakarta: IRE Press, 2003).
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Fadjoel Rachman dan Taufiqurrahman, ed., *Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat: Tentang Kebebasan, Demokrasi, dan Negara Kesejahteraan* (Depok: Koekoesan, 2007).

Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).

M. Karim Rusli, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1991).

M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali,2013).

Norm Kelly dan Sefakor Ashiagbor, *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*. (Washington DC: National Democratic Institute., 2011).

Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

Perulian Donald, *Menggugat Pemilu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997).

Riswandha Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung:Alphabets,2014).

Syafaat Anugrah, *Pendidikan Pancasila*,(Parepare:Sampan Institute, 2018).

Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).

## B. Jurnal

Farahdiba Rahma Bachtiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*, (Jurnal Politik Profetik Vol.3,2014).

Muhaki, *Mekanisme Suara Terbanyak bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasa Dusturiyah)*, *Al Daulah* (Jurnal Hukum dan Perundangan Islam ,Vol. I, No. 2, 2011).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Zaki Mubarak, *Demokrasi dan Kediktatoran: Seketsa Pasang Surut Demokrasi di Indonesia*, (Jurnal Politika: Jurnal Pencerahan Politik Untuk Demokrasi III, no 3, Desember 2007).

Napitupulu, Halen NM dan Sagala, Ade Irma. *Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum (Studi Kasus: Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018)*, (Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan sosial Budaya. Vol.3,2019).

Yessyca Yunitasaria , Sugiyanto , Kayan Swastika, *Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001*, ( Jurnal Historica, Vol.1).

Yusdiyanto, *Makna Filosofi Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia*, (Jurnal, Vol.10 Issue 2, 2016).

### C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2017 *tentang Pemilihan Umum*.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 *Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*.

### D. Internet

<https://news.detik.com/kolom/d-6865076/menertibkan-kampanye-pemilu-di-luar-jadwal> di akses pada 11 November 2023.

<https://dkpp.go.id/ini-ciri-pemilu-yang-demokratis/> diakses pada tanggal 16 November 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu> diakses pada Kamis, 16 November 2023.

<https://radarsukabumi.com/politik/ini-sanksi-kampanye-2024-di-luar-jadwal-menurutuu-pemilu-simak-aturannya/> diakses pada 18 November 2023.

<https://nasional.kompas.com/read/kpu-peserta-pemilu-berkampanye-di-luar-jadwalbisa-dipidana> diakses pada 18 November 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://mediacenter.singkawangkota.go.id/berita/tim-gabungan-tertibkan-apk-aps-langgar-aturan> diakses pada 12 Desember 2023, jam 18.49 wib

<https://news.detik.com/pemilu/d-/apa-perbedaan-bawaslu-dan-panwaslu-ini-penjelasan-dan-tugasnya> diakses pada 28 November 2024

## E. Wawancara

Fadriansyah, Koordinator Divisi P2H, Bawaslu Kabupaten Kampar, Kampar, Wawancara, 11 Juni 2024.

Khaidir, Staff Divisi PPID, Bawaslu Kabupaten Kampar, Kampar, Wawancara, 11 Juni 2024.

Andika, Staff Divisi P2H, Bawaslu Kabupaten Kampar, Kampar, Wawancara, 11 Juni 2024.

Muzar, Ketua RT, Kampar, Wawancara, 12 Juni 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Dokumentasi Gambar Penelitian



**Gambar : bersama pak Fadriansyah (koordinator divisi P2H)**



**Gambar: bersama pak Khaidir (staff divisi PPID)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar: bersama masyarakat yang bersedia mengisi angket dari penulis.**



**Gambar: bersama pak Muzar (Ketua RT 01 )**



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

**Skrripsi dengan judul : PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN KAMPAR DALAM PENCEGAHAN KAMPANYE DILUAR JADWAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017**

**TENTANG PEMILIHAN UMUM yang ditulis oleh :**

**Nama** : NURRENZA AZHARI  
**NIM** : 12020727256  
**Program Studi** : ILMU HUKUM

**Telah dimunaqosyahkan pada :**

**Hari** : Rabu, 20 November 2024  
**Waktu** : 08.00 WIB  
**Tempat** : Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

**Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.**

**Pekanbaru, 25 November 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

**Ketua**  
**Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag**  
**Sekretaris**  
**Ilham Akbar, SH.I., S.H., M.H**  
**Penguji I**  
**Syafrinaldi, S.H., MA**  
**Penguji II**  
**H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H**

**Mengetahui :**  
**Wakil Dekan I**  
**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
**NIP.19711006 200212 1 003**

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.





**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 17 juni 2024

No : Nota Dinas  
 Lamp :  
 Hal : Pengajuan Skripsi  
 Sdr:

Nurrenza Azhari  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Nurrenza Azhari yang berjudul **“PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN KAMPAR DALAM PENCEGAHAN KAMPANYE PEMILU DI LUAR JADWAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*


Pembimbing Skripsi 1

**Joni Alizon, S.H., M.H.**  
**NIP. 198804022023211019**

Pembimbing Skripsi 2

**Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.**  
**NIP. 198207232023212029**

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip, memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruhnya tanpa izin penerbit.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 24 April 2024

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4119/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURRENZA AZHARI  
NIM : 12020727256  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Kantor Bawaslu Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar Dalam Pencegahan  
Kampanye Pemilu Diluar Jadwal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
Tentang Pemilihan Umum

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkipli, M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmtsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/65428  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4119/2024 Tanggal 24 April 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : NURRENZAZHARI                                                                                                                                                                      |
| 2. NIM / KTP         | : 12020727256                                                                                                                                                                        |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM                                                                                                                                                                         |
| 4. Jenjang           | : S1                                                                                                                                                                                 |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU                                                                                                                                                                          |
| 6. Judul Penelitian  | : PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN KAMPAR DALAM PENCEGAHAN KAMPANYE PEMILU DI LUAR JADWAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR BAWASLU KABUPATEN KAMPAR                                                                                                                                                    |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 14 Mei 2024



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau sejenisnya.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Kasim Riau



**BAWASLU**  
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAMPAR

Jl. H.R Soebrantas No. 01 (Komplek Kantor Bupati Lama) Kecamatan Bangkinang Kota  
 E-mail: panwaslukabupatenkampar2017@gmail.com

Bangkinang, 20 Mei 2024

Nomor : 031 /HM.02.04/RA-04/05/2024  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : -  
 Hal : Surat Balasan Izin Kegiatan Riset


Kepada Yth,  
**Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu satu Pintu**  
**Provinsi Riau**  
 di-  
**Pekanbaru**

Dengan Hormat,  
 Menindaklanjuti Surat dari Dinas PTMTSP Provinsi Riau Nomor:  
 503/PTMTSP/Non Izin – Riset/65428 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan  
 Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi dengan Data mahasiswa/ Sebagai Berikut :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	Nurrenza Azhari	12020727256	Ilmu Hukum

Bersama ini kami sampaikan bahwa, pada prinsipnya kami menerima dan menyetujui untuk melakukan kegiatan Riset di Bawaslu Kabupaten Kampar. Adapun mengenai jadwal Pelaksanaan Kegiatan tersebut akan kami konfirmasi melalui telpon.

Demikian Surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koordinator Sekretariat,  
  
**Tarnizi, A.P**

Tembusan disampaikan kepada Yth,  
 1. Arsip

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.